



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/235/PPN/WK/1991.

T E N T A N G

IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS $\pm$ 20 HEKTAR
TERLETAK DI KELURAHAN BUMI WARAS KECAMATAN TELUK
BETUNG SELATAN KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEM-
BANGUNAN PUSAT BISNIS DAN PARIWISATA KEPADA PT. WAY
KUNYIT INDAH PRATAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca :

1. Surat permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari PT. Way Kunyit Indah Pratama tanggal 14 Januari 1990 No.01/P-WKIP/I-91 ;
2. Surat dari Walikotamadya Bandar Lampung kepada Gubernur KDH TK. I Lampung tanggal 27 Oktober 1990 No.511.3 /1982/22/1990 ;
3. Berita Acara Rapat dan Peninjauan Lokasi ke lapangan pada tanggal 27 Pebruari 1990 yang dihadiri oleh Kakanwil BPN Propinsi Lampung, Bappeda TK. I Lampung, Dinas PU TK. I Lampung, Dinas Pariwisata TK. I Lampung, Biro BKLH Setwilda TK. I Lampung, Pemda TK. II Kodya Bandar Lampung, Dinas Tata Kota Kodya Bandar Lampung, Kantor Pertanahan Kodya Bandar Lampung, Camat Telukbetung Selatan dan Lurah Bumi Waras dengan kesimpulan team mendukung dan menyetujui rencana pembangunan pusat bisnis dan pariwisata oleh PT. Way Kunyit Indah Pratama.

Menimbang :

1. Bahwa adanya rencana pembangunan pusat bisnis dan pariwisata oleh PT. Way Kunyit Indah Pratama berarti menambah peran swasta dalam penyediaan sarana perekonomian dan sarana pariwisata serta menciptakan lapangan kerja baru ;
2. Bahwa lokasi rencana pembangunan pusat bisnis dan pariwisata tersebut tersedia seluas $\pm$ 20 Ha dan tidak tumpang tindih dengan rencana kegiatan proyek atau kegiatan lainnya ;

3.

Direncanakan
Kakanwil BPN,

Deliti
Ketua Bappeda
TK. I,

3. Bahwa untuk mulai melaksanakan rencana pembangunan tersebut terlebih dahulu perlu diberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada PT. Way Kunyit Indah Pratama ;
4. Bahwa dari hasil peninjauan lokasi dan pembahasan yang dilaksanakan oleh Team, lokasi tanah yang dimohon memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana peruntukan tanah ;
5. Bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan tanah dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, terlebih dahulu diperlukan suatu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
6. Bahwa adanya surat pernyataan kesediaan masyarakat untuk melepaskan tanah milik/garapannya dipandang lebih menjamin kelancaran proses pembebasan tanah pada lokasi yang dimohon.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 ;
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 ;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593 Tahun 1982 ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/324/B.IV/HK/1990 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas ± 20 (dua puluh) hektar terletak di Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Telukbetung Selatan Kotamadya Bandar Lampung sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir untuk keperluan pembangunan pusat bisnis dan pariwisata kepada PT. Way Kunyit Indah Pratama dengan disertai syarat - syarat sebagai berikut :

1. Untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak-hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan, dengan cara musyawarah.
2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.
3. melaksanakan penatagunaan tanah/penataan ruang sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.
4. mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang telah dibebaskan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
5. menyusun site plan sesuai master plan yang ada dan disertai dengan perencanaan teknis yang dalam pelaksanaannya harus selalu berkonsultasi dengan Pemda TK. II Kodya Bandar Lampung cq. Bappeda TK. II dan Dinas Tata Kota Kodya Bandar Lampung, serta Dinas Pariwisata TK. I Lampung.
6. membatasi areal yang dibangun maksimal $\pm 60\%$ dari luas areal yang dimohon, sisanya sebesar $\pm 40\%$ dipergunakan untuk keperluan sarana dan prasarana umum.
7. mengganti / membebaskan fasilitas pelayanan umum baik milik pemerintah, swasta maupun milik masyarakat yang ada di lokasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
8. merencanakan dan membangun prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial pada areal yang diperuntukan bagi pembangunan prasarana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 1987.
9. berkonsultasi serta meminta izin dari Kantor Wilayah Perhubungan Laut atas pemindahan menara suar.

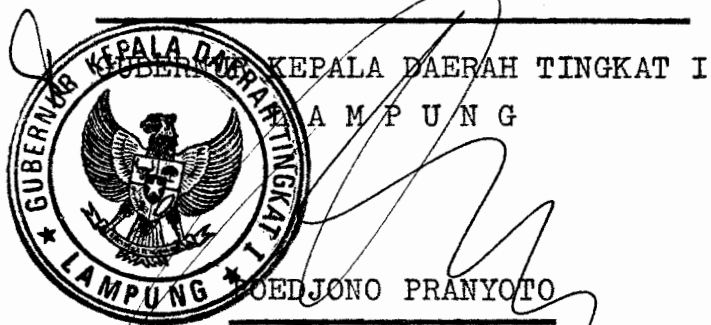
10.

10. memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan tanah dalam pembangunan pusat bisnis dan pariwisata tersebut dengan terlebih dahulu menyusun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), sesuai dengan ketentuan P.P. 29 Tahun 1986 paling lambat 6 bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini.

- Kedua : Membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- Ketiga : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor/mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- Keempat : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. Way Kunyit Indah Pratama.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 18 - 6 - 1991



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Menteri Parpostel di Jakarta.

4.

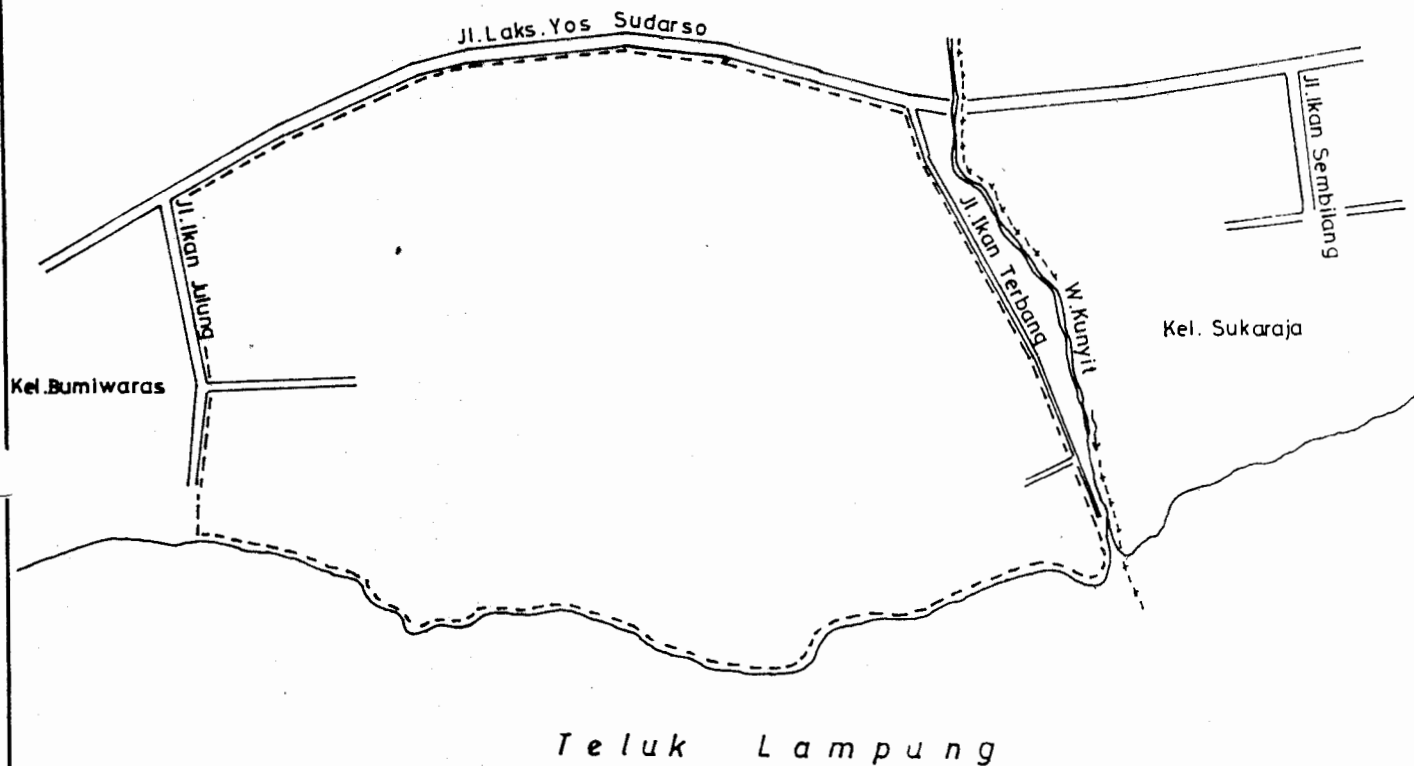
4. Ketua Bappeda TK. I Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Kanwil BPN. Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Dinas PU Tingkat I Lampung.
7. Kepala Dinas Pariwisata TK. I Lampung.
8. Walikotaamadya KDH TK. II Bandar Lampung.
9. Kepala Kantor Pertanahan Kodya Bandar Lampung.
10. Kepala Dinas Tata Kota Kodya Bandar Lampung.
11. Camat Telukbetung Selatan.
12. Lurah Bumi Waras.



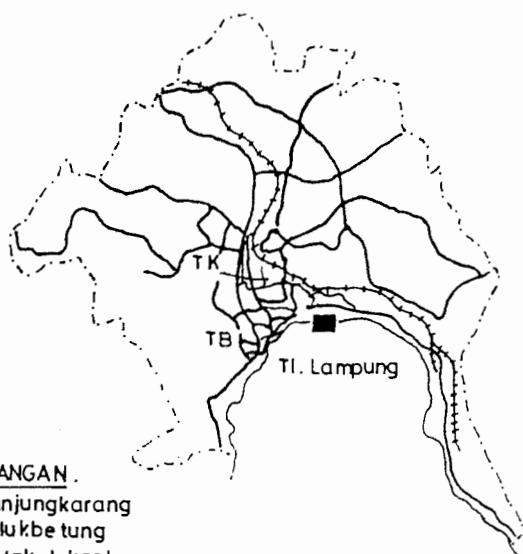
SEKALA 1 : 5.000

PETA IJIN LOKASI
PT. WAY KUNYIT INDAH PRATAMA
DESA : BUMIWARAS
KECAMATAN : TELUKBETUNG SELATAN
KODYA : BANDARLAMPUNG
PROPINSI : LAMPUNG
LUAS : ± 20 HA

LAMPIRAN SK.GUBERNUR
NO.
TGL.

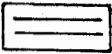
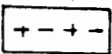
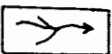
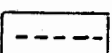


PETA INSET SEKALA 1 : 400.000 KODYA BANDARLAMPUNG.



KETERANGAN.
TK : Tanjungkarang
TB : Telukbetung
■ : Letak lokasi

KETERANGAN

-  Jalan
-  Batas Desa
-  Sungai / Way
-  BATAS LOKASI YG DIJINKAN SELUAS ± 20 HA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT 1 LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO